

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut dengan makhluk sosial, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup hanya bergantung kepada dirinya sendiri.¹ Maka dari itu manusia yang berkodrat hidup bermasyarakat mempunyai dorongan untuk hidup bersosialisasi dengan orang lain. Secara tidak sadar segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencakup kebutuhan hidup, Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Selama manusia hidup, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak akan hilang, dan Orang tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, jadi Allah mensyariatkan jual beli agar hamba-hambanya dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Jual beli sudah lama hadir dalam kehidupan manusia. Jauh sebelum masuknya Islam, orang menjual produk untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli adalah transaksi antar manusia atau antara penjual dan pembeli, yang menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang lainnya.³ Barang yang dijual dapat berupa apa pun, baik itu benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan benda yang berwujud atau tidak berwujud, selama barang tersebut memenuhi persyaratan yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam.⁴

¹ Ratna Puspitasari, *Manusia sebagai makhluk sosial*, 2017. hlm.1

² Rizki Abdurrahman, *Pengantar Fiqih Muamalah Tuntunan Hidup Bermuamalah Sesuai Syariah*, (Bandung : Insan Rabani : 2018), hlm.52

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), hlm.76

Akhmad Farroh H, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*, (Malang : UIN - Malang press :2018), hlm. 52

Menurut apa yang disampaikan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275, praktik jual beli yang bertatangan dengan aturan dan syariatnya dilarang :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“karena mereka mengklaim bahwa jual beli sama dengan riba, meskipun Allah telah mengharamkan jual beli dan riba”.⁵

Teknologi telah membantu umat manusia dengan berbagai cara dari waktu ke waktu. Bukti nyata kemajuan teknologi adalah Internet, yang didefinisikan oleh Ono W. Borbo, seorang tokoh terkenal dan ahli di bidang teknologi informasi sebagai sarana yang memungkinkan terhubungnya berbagai aplikasi untuk proses komunikasi yang efisien, perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap segala asepek kehidupan manusia, teknologi banyak memberikan kemudahan dan membantu manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi tanpa terhambat oleh tempat dan waktu.⁶

Akibat dari berkembangnya teknologi, jual beli konvensional *face to face* sebagaimana di zaman Rasulullah, saat ini telah bertransformasi menggunakan internet, di Indonesia transaksi seperti ini sudah tidak asing lagi, peminatnya pun lebih banyak dari pada berbelanja secara langsung, manfaat dari berkembangnya teknologi di era sekarang banyak di rasakan baik oleh penjual maupun pembeli karena dianggap transaksi yang dilakukan sangat efisien, selain itu penjualpun dapat memasarkan produknya secara global, sehingga banyak penjual yang menjajakan dagangannya di *platform online*. Adanya fenomena jual beli online ini banyak menciptakan berbagai sistem dalam penjualannya, seperti sistem *reseller*, *pre-order* dan sistem *dropship*.⁷

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahanya edisi penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019, hlm 61

⁶ Tim,CNBC Indonesia,” Mengenal apa itu internet, Sejarah Perkembangan & manfaatnya,”cnbc indonesia,21 September 2022, <https://bit.ly/Cnbindonesia>

⁷ Dian Ikha Pramayanti.Fauzan januri , “ Akad Salam Dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekono Mi”, Rayah Al-Islam,Vol 7 No. 1 (April 2023),hlm.406

Dropship adalah metode pemasaran di mana penjual (*dropshipper*) tidak memiliki barang yang dijual, *dropshipper* hanya mempromosikan produk milik *supplier*/distributor/produsen dengan cara memposting foto produk di Menjual produk di media sosial dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* sesuai kebijakannya sendiri atau dengan harga yang disepakati bersama antara *dropshipper* dan *supplier*.⁸ Jual beli sistem ini banyak diminati oleh banyak orang yang ingin memiliki penghasilan, karena dalam menjualkan produk tidak perlu mengeluarkan banyak modal hanya memanfaatkan *gadget* dan *internet* saja, karena ada *supplier* (pengusaha/produsen) sebagai pemodal atau yang menyediakan barang kepada *dropshipper* untuk dijual selain berniaga tanpa mengeluarkan modal, *Dropshipper* tidak perlu mengemas dan mengirim barang kepada pelanggan, karena *dropshipper* cukup memberikan rincian produk yang dipesan oleh pembeli kepada *supplier* untuk melakukan pengemasan dan pengiriman pesanan melalui ekspedisi, uniknya pesanan yang dikirimkan *supplier* kepada pembeli akan mencantumkan nama *dropshipper* sebagai pihak pengirim.⁹

Dalam sistem *dropshipping* ini, proses pemasaran dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline*, tetapi kebanyakan orang memilih yang pertama karena dianggap lebih efisien., *dropshipper* hanya perlu memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh *dropshipper* sebagai sarana pemasaran produk di toko online yang bisa dijangkau oleh banyak orang dari berbagai penjuru daerah maupun dunia.¹⁰

Marketplace merupakan salah satu *platform* yang sering digunakan, yang saat ini telah menjadi pasar andalan dalam dunia bisnis, selain sangat memudahkan dalam bertransaksi juga memiliki potensi yang sangat besar

⁸ Rico Huang, eno Aji Herlangga, *Dropship Mastery*, hlm.13

⁹ *Ibid*, hlm.7

¹⁰ Muhammad Juanri Tanjung, Skripsi: “*praktik sistem dropshipping pada jual beli online dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus dropshipper TokoPedia dan shope mahasiswa UII)*,” (Yogyakarta: UII, 2021), hlm.2

sehingga banyak pebisnis menggunakan *platform* ini sebagai media penjualan.¹¹

Dalam praktik jual beli sistem *dropship* ini memuat tiga komponen yang saling berkaitan yakni *dropshipper*, *supplier* dan pembeli.¹² Jika di lihat dari segi kepemilikan dan akad yang diterapkan bisa di katakan rumit dalam praktik jual beli sistem dropship ini, kemudian timbul fenomena atau permasalahan yang mana ada celah yang belum sesuai dengan prinsip dan syariat islam dalam sistem dropship ini, ketidak jelasan dalam kepemilikan barang yang dijual oleh *dropshipper*.

Melihat sistem penjualan barang yang di lakukan oleh dropshipper yang hanya memposting foto tanpa memiliki barang fisiknya, hal ini dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang mungkin merugikan bagi pembeli, seperti barang yang dikirim oleh supplier terdapat kecacatan atau ukuran, bentuk, bahan, dll tidak cocok. Disebutkan kepada pembeli oleh *dropshipper*.¹³

Dropship melakukan pemasaran dengan cara hanya memposting foto atau video produk tanpa memiliki barangnya secara utuh, sehingga barang yang dijualnya ini bukan milik sempurna karena produk atau barang yang dijualnya adalah milik *supplier* yaitu pemilik barang sesungguhnya, bisa dikatakan dropshipper ini agen tangan kedua yang menjunalkan barang - barang milik supplier tangan pertama.¹⁴

Fatwa DSN MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penjualan Langsung Berdasarkan Prinsip Syariah membolehkan mekanisme jual beli tersebut. Order dropshipping ini diterima selama syarat dan ketentuan jual beli terpenuhi, yaitu barang yang akan di perjual belikan harus jelas spesifikasinya sehingga tidak akan menimbulkan *gharar*, dalam sistem jual

¹¹ Joshep Teguh Santoso,"3 platform yang sering digunakan dalam bisnis online", (<http://tinyurl.com/metc2wzr>, diakses pada tanggal 07 februari tahun 2024, pukul 05.58 WIB)

¹² Faisal Fahmi, Skripsi: "*kesesuaian akad jual beli dropship dengan Fatwa MUI (studi kasus pada market place Bukalapak)*," (Jakarta : UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2018), hlm.3

¹³ Muhammad Juanri Tanjung, Op.cit, hlm 4

¹⁴ *Ibid*

beli ini memuat tiga komponen dalam transaksinya, maka fatwa MUI menetapkan ada dua akad yang digunakan di dalam akad jual beli sistem dropship ini. *Pertama* akad yang digunakan antara pembeli dengan *dropshipper* adalah akad *ba'i as-salam* atau akad pesanan, di sini pembeli memesan barang kepada *dropshipper* dan melakukan pembayaran secara utuh atau tunai kemudian barang akan diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. *Kedua* akad yang di gunakan antara *dropshipper* dengan *supplier* menggunakan akad jual beli (*ba'I*) di dalam fatwa MUI, *dropshipper* di tempatkan sebagai pembeli dan *supplier* ditempatkan sebagai penjual.¹⁵

Jual beli sistem dropship menurut fatwa persekutuan Malaysia ke 132/2015, hukumnya adalah harus karena dianggap sebagai pekerja atau agen bagi pemodal, sistem *dropship* ini sama dengan sifat wakil dalam konsep *wakalah*. *Supplier* yang merupakan tangan pertama atau pemilik barang, memberikan kuasa terhadap dropshipper sebagai tangan kedua untuk memasarkan atau menjualkan produk milik supplier meskipun dalam fatwa ini diperbolehkan namun perlu dipastikan tidak ada unsur *gharar* atau penipuan di dalamnya dan *dropshipper* merupakan agen resmi dari *supplier*.¹⁶

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan penelitian dengan judul “**HUKUM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIP MENURUT FATWA DSN MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 DAN FATWA MUFTI KERAJAAN MALAYSIA KE-132/2015**”.

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan:

¹⁵ fatwa DSN MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah

¹⁶ Al-Kafi Al-Fatawi : Soalan 132, “ Hukum Perniagaan Dropship ”. Desember 2015

1. Bagaimana hukum jual beli online sistem dropship menurut Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa Persekutuan Malaysia?
2. Bagaimana dalil dan Metode istinbath yang digunakan dalam praktik jual beli online sistem dropship menurut Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa Persekutuan Malaysia?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat mengenai praktik jual beli online sistem *dropship* menurut Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa persekutuan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum praktik jual beli online sistem *dropship* menurut Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa persekutuan Malaysia
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan dalam praktik jual beli online sistem *dropship* menurut Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa persekutuan malaysia
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat hukum praktik jual beli online sistem *dropship* menurut Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa persekutuan malaysia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Penelitian pendapat Majelis Ulama Indonesia dan fatwa persekutuan malaysia terhadap hukum jual beli online sistem *dropship* ini menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu hukum Islam.
2. Secara praktis
 - a. Manfaat untuk penulis

Manfaat penelitian bagi penulis diharapkan bisa menjadi wawasan ilmu baru dan menjadi tugas akhir untuk lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan baru, menjadi bahan referensi, menjadi bahan masukan untuk penelitian yang berkelanjutan.

c. Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan penulisan ini menjadi jawaban terhadap masyarakat sebagai kemaslahatan umat beragama tentang hukum praktik jual beli online sistem dropship khususnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Persekutuan Malaysia.

E. Kerangka berpikir

Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya perekonomian, Oleh karena itu, jual beli merupakan salah satu jenis transaksi yang dibolehkan dan dianjurkan oleh Islam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang banyak digemari karena mudah dan sudah ada sejak lama. Jual beli modern telah mengalami banyak perubahan, baik dalam cara pembayaran maupun sistem jual beli.

Salah satu sistem jual beli yang sedang digemari oleh banyak orang dalam memulai bisnisnya adalah jual beli online sistem *dropship*, *dropship* merupakan teknik pemasaran yang mana penjualnya tidak memiliki barang, *dropshipper* hanya mempromosikan produk yang di jualnya melalui media sosial dengan memajangkan foto produk beserta spesifikasinya, yang nantinya apabila ada pembeli yang memesan barang *dropshipper* hanya perlu mengirimkan catatan pesanan dan alamat pembeli serta mentransfer uang kepada supplier, setelah itu *supplier* akan mengemas kemudian mengirim

produk kepada pembeli dan mengatas namakan *dropshipper* sebagai pengirimnya.¹⁷

Meskipun terdapat banyak perbincangan mengenai sistem jual beli yang terbilang cukup rumit, karena barang yang diperjualbelikan itu tidak dimiliki sepenuhnya, atau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, tetapi para ulama kontemporer sudah banyak membahas mengenai hukum sistem *dropship* ini, bahwasanya sistem ini diperbolehkan karena didalam pelaksanaannya sama seperti *ba'i as-salam* maupun *wakalah* dengan syarat harus memenuhi rukun dan syaratnya masing-masing.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori *ikhtilaf* sebagai pedoman utama oleh penulis dalam menjawab permasalahan ini. Teori *ikhtilaf* ini digunakan karena permasalahannya merupakan permasalahan kontemporer, dan perbedaan metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Persekutuan Malaysia dalam menetapkan hukumnya.


Perbedaan pendapat para fuqaha sudah sering terjadi karena dalam memahami suatu kasus pasti memiliki pemahaman yang berbeda. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama di antaranya adalah:

1. perbedaan qir'at
2. perbedaan *ash-shabah* dalam memahami hadist
3. perbedaan dalam menetapkan dan menilai suatu hadist
4. adanya nash Al-Qur'an yang memiliki makna ganda
5. adanya sejumlah nash yang saling bertentangan dan adanya kasus tertentu yang tidak ada nashnya secara shara.

Dalam konteks jual beli penting bagi umat islam memperhatikan hukum terkait hal jual beli, dalam penggunaan sistem dropshipping ini banyak pendapat yang membolehkan karena pelaksanaannya sama dengan konsep jual beli pesanan dan wakalah, sebagian ulama juga berpendapat bahwa dropshipping ini tidak diperbolehkan.

¹⁷ Rico Huang, Seno Aji Herlangga, Op.Cit, hlm .13

Agar kerangka pemikiran mengenai hukum jual beli online menggunakan sistem *dropship* ini lebih mudah di pahami, maka penulis menyajikan kerangka dalam bentuk bagan sehingga dapat memperjelas mengenai penelitian ini.



BANDUNG
Gambar 1 : Alur berpikir penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini mencakup tinjauan awal terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dipelajari penulis dan studi sebelumnya. Penulis menemukan bahwa hukum jual beli dalam sistem dropshipping dapat digunakan sebagai referensi penelitian.

Skripsi Putra Kalbuadi, “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi

Kasus Pada Forum KASKUS)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli online dengan sistem dropshipping memiliki kemiripan dengan kontrak jual beli damai. Selain itu, sistem dropshipping memiliki kemiripan dengan kontrak keagenan, di mana supplier kelas satu yang memiliki produk bertindak sebagai representasi dari perusahaan. komponen penting dalam sistem dropshipping. Meskipun jual beli online tersebut memenuhi persyaratan hukum Islam, penggunaan sistem dropshipping diperbolehkan.

Skripsi Muhammad Jauharul Arivin, “Keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem dropshipping dalam perspektif ekonomi islam”. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tentang penjualan Salam, yang mengizinkan sistem penjualan langsung dalam Islam melalui akad Salam, penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun ini tidak menghilangkan kemungkinan perdagangan, sistem drop shipper harus digunakan untuk menyelesaikan penjualan.

Skripsi Juhrotul khulwah, “jual beli *dropship* dalam perspektif hukum Islam.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun antara qabul dan ijab tidak dilakukan di satu tempat., penjualan beli dengan sistem dropship hanya dapat dilakukan jika barang yang dijual dimiliki atau telah menerima izin untuk dijual. Dengan demikian, penjualan beli yang dilakukan melalui perantara, baik melalui media internet maupun utusan utusan, adalah sah. Jika melihat dari sudut pandang maqasid syariah syariah dari jual beli melalui telepon dan internet, ada banyak keuntungan, yaitu kemudahan bagi penggunaanya. Setiap masalah muamalah yang menghasilkan keuntungan adalah tujuan hukum Allah.

Skripsi Faisal Fahmi, “Kesesuaian akad jual beli dropship dengan fatwa MUI (*studi kasus pada market place Buka Lapak*)”. Jual beli online sistem *dropship* diperbolehkan karena memiliki kesamaan dengan akad *ba'i as-salam*. Karena di dalam transaksi tersebut sudah memenuhi rukun yang mana terdapat pembeli, penjual, objek barang dan juga ijab qabul, kemudian jika dilihat dari sisi kepemilikan praktik ini mirip dengan akad *wakalah* yang mana *supplier* mewakilkan barang yang dijualnya kepada *dropshipper*.

Melihat dari hasil studi sebelumnya, ada persamaan dan perbedaan dengan penulis, penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan dari tinjauan terdahulu dengan skripsi yang ditulis oleh penulis:

No	Judul	kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)	Menurut sudut pandang akad jual beli islam, sistem <i>dropship</i> telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku di dalam ushul fiqih, sistem <i>dropship</i> memiliki	Membahas tentang hukum jual beli menggunakan sistem <i>droship</i>	Membandingkan hukum jual beli online sistem <i>dropship</i> menurut Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia



		kesamaan dengan <i>ba'I as-salam</i> dan <i>wakalah</i>		
2.	Keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem <i>dropshipping</i> dalam perspektif ekonomi islam	Menurut prespektif ekonomi islam, <i>dropshipping</i> memungkinkan untuk dilakukan sesuai syari'at islam dengan memenuhi kriteria akad salam	Membahas tentang penggunaan akad salam dalam jual beli sistem <i>dropship</i>	Membandingkan hukum jual beli online sistem <i>dropship</i> menurut Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia
3.	jual beli <i>dropship</i> dalam perspektif hukum Islam	Menurut perspektif hukum islam, jual beli sistem <i>dropship</i> diperbolehkan apabila barang yang dijualnya milik sempurna atau sudah memiliki ijin meskipun jual beli	Membahas tentang hukum jual beli menggunakan sistem <i>dropship</i>	Membandingkan hukum jual beli online sistem <i>dropship</i> menurut Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia

		tidak dilakukan dalam satu majelis		
4.	Kesesuaian akad jual beli <i>dropship</i> dengan fatwa MUI (<i>studi kasus pada market place Buka Lapak</i>)	Jual beli sistem <i>dropshipp</i> diperbolehkan karena memiliki kesamaan dengan akad salam dan kepemilikan barang <i>dropshipping</i> mirip dengan akad <i>wakalah</i>	Membahas tentang penggunaan akad salam dan <i>wakalah</i> dalam jual beli sistem <i>dropshipp</i>	Membahas tentang penggunaan akad salam dalam jual beli sistem <i>dropshipp</i>

